




BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 140/003/ TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN PANITIA HARI-HARI BESAR ISLAM
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
PERIODE 2023-2026

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka mempelajari, menghayati dan mengamalkan ajaran agama islam, perlu diselenggarakan kegiatan dakwah islam dengan memanfaatkan momentum Hari-hari Besar Islam;
 - b. bahwa Hari-hari Besar Islam yang dimaksud merupakan Hari-hari Besar Islam yang perlu diperingati pada tingkat Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Panitia Hari-Hari Besar Islam Kabupaten Kepulauan Sangihe Periode 2023-2026;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430); *ta*

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288); 

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : MA/432/1981 tentang Penyelenggaraan Hari-hari besar keagamaan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Panitia Hari-Hari Besar Islam Kabupaten Kepulauan Sangihe Periode 2023-2026, dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas berikut:

1. menyelenggarakan dan memfasilitasi Hari-hari besar Islam di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2. menyelenggarakan Pembinaan Penyelenggaraan Hari Besar Islam mulai pada Tingkat Kabupaten sampai Tingkat Kecamatan; dan
3. meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengalaman tentang Hari Besar Islam dalam kehidupan sehari-hari.

KETIGA : Tata Kerja Panitia sebagaimana diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. hubungan organisasi antara Panitia Hari Besar Islam (PHBI) Nasional dengan Panitia Hari Besar Islam (PHBI) Provinsi Sulawesi Utara, bersifat pembinaan, bimbingan dan koordinasi;
2. musyawarah Daerah Panitia Hari Besar Islam (PHBI) dilaksanakan 3 (tiga) tahun sekali.
3. rapat Kerja Daerah Panitia Hari Besar (PHBI) dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali. *td,*


KEEMPAT : Biaya Pelaksanaan Kegiatan Panitia Hari-Hari Besar Islam Kabupaten Kepulauan Sangihe berasal dari hasil usaha Panitia dan sumber-sumber lain yang sah.

KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. *Ta*

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal, 29 Maret 2023

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE, *H*



RINNY TAMUNTUAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 140/003/TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PANITIA HARI-HARI BESAR ISLAM KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE PERIODE 2023-2026.

SUSUNAN PANITIA HARI-HARI BESAR ISLAM
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
PERIODE 2023-2026.

I. PEMBINA

1. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE;
2. MAJELIS ULAMA INDONESIA
KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE;
3. FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN
DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE;
4. KEPALA KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE;
5. KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE.

II. PENASEHAT

1. KETUA SYARIKAT ISLAM
KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE;
2. KETUA NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE;
3. KETUA MUHAMMADIYAH
KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE; 7

4. KETUA BADAN TA'MIRUL MASJID
AGUNG AT-TAQWA TAHUNA
KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE.

- III. KETUA : SALIM BIN SMITH.
IV. WAKIL KETUA : TASLIM MACHMUD.
V. WAKIL KETUA : POKARILA KABOHANG.
VI. WAKIL KETUA : JAHYA MAKASOE.
VII. WAKIL KETUA : ABDUL AJIS MURIS
VIII. SEKRETARIS : KEPALA SEKSI BIMBINGAN
MASYARAKAT ISLAM KEMENTERIAN
AGAMA KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE
IX. WAKIL SEKRETARIS : RIDWAN NAKI, S.AG.
X. WAKIL SEKRETARIS : DRS. RIDWAN ANTIGI.
XI. BENDAHARA : FRANGKY MAINDOKA, S.FARM
XII. WAKIL BENDAHARA : WASIKOH, S.AG.
XIII. BIDANG-BIDANG
1. BIDANG HUBUNGAN MASYASRAKAT:
1). REYNALDI TULONG;
2). ISRA MACHMUD;
3). ANDI MARJUN;
4). BUDIANTO TATOJA.
2. BIDANG ACARA DAN DOKUMENTASI:
1). ABDUL MADJID YONATAN;
2). FAHMI NAKI;
3). LUKMAN ADOLONG;
4). ABDUL RAHMAN AWUMBAS.
3. BIDANG TRANSPORTASI :
1). HARDI DJAFAR;
2). HENDRA LIMONU;
3). MI'RAJ MACHMUD;
4). IDRUS NAKI. †

4. BIDANG PERLENGKAPAN DAN AKOMODASI:

- 1). LUTFIA BARADJA;
- 2). SUHARTO SAKAWARI;
- 3). ZAKIAH MANDIRI;
- 4). LATIFA SOLEMAN;
- 5). SOPHIAN MAKASENDA.

5. BIDANG USAHA DANA:

- 1). ABDULLAH DAENG SALASA;
- 2). DEDY THALIB;
- 3). H. AGUS PITALAU;
- 4). RAMADHAN JANIS.

6. BIDANG PENDIDIKAN DAN DA'WAH:

- 1). WAHYUDI HAPIT;
- 2). MUKHLIS ABDUL KAIM;
- 3). YUSRAN TERAH;
- 4). MUSANIF SALELE.

7. BIDANG KEAMANAN:

- 1). BURHAN RANSA;
- 2). MURSYID RASUBALA;
- 3). SAIFUL LAKORO;
- 4). HAKIM MADONSA;
- 5). IDHAM TATOJA. †

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE, 


RINNY TAMUNTUAN